



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15/063 - VIII / SK-SD / BPPT / 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

" AL - MAIMUN "

DESA SETIA ASIH , KECAMATAN TARUMAJAYA ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam AL - MAIMUN , beralamat di Kp.Bogor Rt. 01/01, Desa Setia Mulya, Kecamatan Tarumajaya , Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar (SD) Plus AL - MAIMUN ;
 - c. bahwa Yayasan Pendidikan Islam AL - MAIMUN telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Sekolah Dasar (SD) Plus AL - MAIMUN , yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : DAHLIA ROSYID SUDARMAN, SH

Tanggal : 17 April 2006.

Nomor : - 05 -

Tentang pendirian Yayasan Pendidikan Islam AL - MAIMUN.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: Yayasan Pendidikan Islam AL - MAIMUN.

Alamat : Kp. Bogor Rt.01/01, Desa Setia Mulya ,
Kecamatan Tarumajaya , Kabupaten Bekasi .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SD Plus AL - MAIMUN .
Alamat : Kp .Bogor Rt. 02/19 , Desa Setia Asih .
Kecamatan Tarumajaya , Kabupaten Bekasi .

Mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 25 AUG 2011



**KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Dr. H. MUHYIDDIN, MM.MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



DITJEN AHU

BUKTI PESAN NAMA YAYASAN

AL MAIMUN

TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENTERI

Nomor Pemesanan Nama	: 2015100901070603203624 <i>nomor ini untuk pengisian data pendirian</i>
Nama Yayasan	: AL MAIMUN
Tanggal Pemesanan	: 09 Oktober 2015
Tanggal Kadaluarsa	: 08 Desember 2015
Nomor Kode Pembayaran	: 820151008803600
Nama Pemesan	: DAHLIA RASYID SUDARMAN, SH
Nomor Telepon Pemesan	: {
Email Pemesan	: dahliara@sisminbakum.go.id



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017032.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL MAIMUN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DAHLIA RASYID SUDARMAN, SH sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MAIMUN tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101532102071 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MAIMUN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL MAIMUN
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 11 Tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris DAHLIA RASYID SUDARMAN, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017032.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 15 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017032.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL MAIMUN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 60.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO.KTP / PASSPORT
HAJJAH MUNIROH	3216014404580001
M. SUJANA	3217011704790007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SURYANIH	3175056510800006	PEMBINA	KETUA
DEDE SURYA LAHARTI	3216015407820001	PEMBINA	ANGGOTA
HAJI MAIH	3216010303510001	PENGURUS	KETUA UMUM
BENNY ROMADHANA	3216012904880001	PENGURUS	SEKRETARIS
SENTOT LAHARDI	3216011404840006	PENGURUS	BENDAHARA
EDI PURWANTO	3175051904780003	PENGAWAS	KETUA
NASRON, S.PD.I	3216010405790009	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017032.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 15 Oktober 2015